



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainol Mukit Bin A. Rimbo Kinanto Alm
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Adirasa Perum Alam Permai Asri RT/RW : 01/11, Ds. Kolor, Kec. Kota, Kab. Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Zainol Mukit Bin A. Rimbo Kinanto Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa ZAINOL MUKIT Bin A. RIMBO KINANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas”, sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ZAINOL MUKIT Bin A. RIMBO KINANTO (Alm) dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ beserta STNKB, 1 (satu) buah kurungan merpati, dikembalikan kepada Imam Hidayat
 - 1(satu) unit sepeda pancal, dikembalikan kepada keluarga korban
 - sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU beserta STNKBnya, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINOL MUKIT Bin A. RIMBO KINANTO (Alm), pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Nasional, Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, atau setidaknya disuatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ZAINOL MUKIT mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU, melaju dari arah barat ke timur dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan beraspal halus membujur dari arah barat ke timur, keadaan cuaca cerah siang hari, kemudian sesampainya di jalan Nasional Ds. Kalimok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, terdakwa ZAINOL MUKIT melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol : M-4519-TQ yang dikemudikan oleh IMAM HIDAYAT (berkas terpisah) membonceng YULIKA WATI dengan membawa kurungan merpati melaju dari arah barat ke timur mendahului sepeda pancal yang dikayuh oleh korban MARHUM yang melaju searah di depan, karena berjalan terlalu ke kiri/utara sehingga kurungan merpati yang dibawa YULIKA WATI mengenai setir kanan sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM tepat di badan jalan sebelah utara dekat bahu jalan, kemudian sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM mengalami hilang kendali dan terjatuh di badan jalan sebelah utara, karena terdakwa ZAINOL MUKIT tidak berhati-hati dan waspada sehingga sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU dikemudikan terdakwa ZAINOL MUKIT yang melaju searah dibelakang tepat dibadan jalan sebelah utara menabrak sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM, dengan posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM dan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU yang dikendarai terdakwa ZAINOL MUKIT berada di badan jalan sebelah utara.

Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban MARHUM meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 001/Ver-RSIGK/RM/VII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rifqi Fathoni. sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Kalianget Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi sedang piket menerima informasi dari Anggota Polsek Kalianget yang bernama Aiptu Ali bahwa di Jalan Desa Kalimo'ok, Kec.Kalianget, Kab. Sumenep telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Setelah itu saksi langsung ke lokasi yang saat itu saksi melihat ada sepeda pancal yang dikemudikan oleh Marhum. Setelah itu saksi melihat CCTV yang ada disekitar TKP yaitu di toko Spare Part kendaraan dan di CCTV itu terlihat dengan jelas kecelakaan tersebut yang melibatkan Sepeda motor Honda Vario dan Honda Scopy. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan diketahui pengemudi sepeda motor tersebut adalah bernama Imam Hidayat membonceng isterinya dan dikemudikan oleh Zainol Mukit;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV tersebut sepeda motor Vario yang dikemudikan oleh Imam Hidayat yang membonceng isterinya sambil membawa kurungan burung pada saat mendahului sepeda pancal yang dikemudikan Marhum kurungan burung tersebut menyenggol stang sepeda pancal yang dikemudikan Marhum sehingga Marhum jatuh dan sesaat kemudian tertabrak oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Zainul Mukit;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Marhum tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka pada bagian kepala korban sehingga Marhum tersebut meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Imam Hidayat Bin Moh. Munir, Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib ketika saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng isteri sambil membawa sangkar burung jalan Desa Kalimo'ok, Kec.Kalianget, Kab. Sumenep, pada saat saksi akan mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Marhum lalu setir sepeda pancal tersebut tersenggol kurungan burung yang dibawa isteri saksi lalu Marhum mengalami hilang kendali dan terjatuh ke sebelah Utara jalan lalu tertabrak Sepeda motor yang dikemudikan Zainol Mukit. Akhirnya Marhum meninggal dunia kemudian saksi pulang dan saat saksi dipanggil Polisi saksi langsung datang untuk menghadap Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat jarak antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Marhum sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian bagus dan cuaca cerah;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Marhum tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka pada bagian kepala korban sehingga Marhum tersebut meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 001/VeR-RSIGK/RM/VII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rifqi Fathoni. sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Kalianget Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy dari arah Barat akan ke Timur sedangkan dari arah depan ada sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Imam Hidayat yang membonceng isteri sambil membawa sangkar burung jalan Desa Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep. Ketika Imam Hidayat mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Marhum lalu setir sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



pancal tersebut tersenggol kurungan burung yang dibawa isteri Imam Hidayat lalu Marhum mengalami hilang kendali dan terjatuh ke sebelah Utara jalan lalu tertabrak Sepeda motor yang terdakwa kemudikan. Akhirnya Marhum meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Marhum sekira 2 (dua) meter dan saat itu terdakwa sempat mengerim akan tetapi tidak nututi sehingga terdakwa menabrak korban Marhum;

- Bahwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Marhum tersebut meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada luka pada bagian kepala korban sehingga Marhum tersebut meninggal dunia;

- Bahwa setelah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.001/Ver-RSIGK/RM.VIII/2021 Tanggal 30 September 2021 terdakwa membenarkan;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Marhum;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ beserta STNKB, 1 (satu) buah kurungan merpati;

- 1 (satu) unit sepeda pancal

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU beserta STNKBnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Nasional, Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7;

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal terdakwa ZAINOL MUKIT mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU, melaju dari arah barat ke timur dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan beraspal halus membujur dari arah barat ke timur, keadaan cuaca cerah siang hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di jalan Nasional Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ yang dikemudikan oleh saksi Imam Hidayat membonceng YULIKA WATI dengan membawa kurungan merpati melaju dari arah barat ke timur mendahului sepeda pancal yang dikayuh oleh korban MARHUM yang melaju searah di depan;
- Bahwa benar karena berjalan terlalu ke kiri/utara sehingga kurungan merpati yang dibawa YULIKA WATI mengenai setir kanan sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM tepat di badan jalan sebelah utara dekat bahu jalan, kemudian sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM mengalami hilang kendali dan terjatuh di badan jalan sebelah utara;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU dikemudikan terdakwa ZAINOL MUKIT yang melaju searah dibelakang tepat dibadan jalan sebelah utara menabrak sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM, dengan posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM dan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU yang dikendarai terdakwa ZAINOL MUKIT berada di badan jalan sebelah utara;
- Bahwa benar akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban MARHUM meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 001/VeR-RSIGK/RM/VII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rifqi Fathoni. sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Kalianget Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ZAINOL MUKIT Bin A. RIMBO KINANTO (AIm)** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Nasional, Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU, melaju dari arah barat ke timur dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan beraspal halus membujur dari arah barat ke timur, keadaan cuaca cerah siang hari;

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan Nasional Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ yang dikemudikan oleh saksi Imam Hidayat membonceng Yulika Wati dengan membawa kurungan merpati melaju dari arah barat ke timur mendahului sepeda pancal yang dikayuh oleh korban Marhum yang melaju searah di depan karena berjalan terlalu ke kiri/utara sehingga kurungan merpati yang dibawa YULIKA WATI mengenai setir kanan sepeda



pancal yang dikayuh korban MARHUM tepat di badan jalan sebelah utara dekat bahu jalan, kemudian sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM mengalami hilang kendali dan terjatuh di badan jalan sebelah utara karena terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU dikemudikan terdakwa ZAINOL MUKIT yang melaju searah dibelakang tepat dibadan jalan sebelah utara menabrak sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM, dengan posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM dan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU yang dikendarai terdakwa ZAINOL MUKIT berada di badan jalan sebelah utara;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban Marhum meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 001/Ver-RSIGK/RM/VII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rifqi Fathoni. sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Kalianget Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan jalan serta tidak adanya sikap kehati-hatian dari Terdakwa yang seharusnya menyadari bahwa ada orang lain yang juga menggunakan jalan umum tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 1 angka 24 bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah sutau peristiwa di kjalan yang tidak didiuga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan adanya barang bukti di persidangan dimana satu alat bukti dan alat bukti lainnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di jalan Nasional, Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU, melaju dari arah barat ke timur dan saat itu situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan beraspal halus membujur dari arah barat ke timur, keadaan cuaca cerah siang hari, kemudian sesampainya di jalan Nasional Ds. Kalimo'ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, KM-7, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ yang dikemudikan oleh Imam Hidayat membonceng Yulika Wati dengan membawa kurungan merpati melaju dari arah barat ke timur mendahului sepeda pancal yang dikayuh oleh korban Marhum yang melaju searah di depan, karena berjalan terlalu ke kiri/utara sehingga kurungan merpati yang dibawa Yulika Wati mengenai setir kanan sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM tepat di badan jalan sebelah utara dekat bahu jalan, kemudian sepeda pancal yang dikayuh korban Marhum mengalami hilang kendali dan terjatuh di badan jalan sebelah utara, karena terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU dikemudikan terdakwa yang melaju searah dibelakang tepat dibadan jalan sebelah utara menabrak sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM, dengan posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda pancal yang dikayuh korban MARHUM dan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU yang dikendarai terdakwa berada di badan jalan sebelah utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terjadinya kecelakaan tersebut murni terjadi karena adanya kelalaian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motornya ketika sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak kearah sisi kiri jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa banar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikendari oleh Terdakwa dengan sepeda pancal yang dikemudikan oleh korban Marhum, oleh karenanya unsur di atas telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



3. Unsur Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imam Hidayat yang saat itu membonceng Yulika Wati dengan membawa kurungan merpati melaju dari arah barat ke timur mendahului sepeda pancal yang dikayuh oleh korban Marhum yang melaju searah di depan, karena berjalan terlalu ke kiri/ utara sehingga kurungan merpati yang dibawa Yulika Wati mengenai setir kanan sepeda pancal yang dikayuh korban Marhum tepat di badan jalan sebelah utara dekat bahu jalan, kemudian sepeda pancal yang dikayuh korban Marhum mengalami hilang kendali dan terjatuh di badan jalan sebelah utara, karena terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU dikemudikan terdakwa yang melaju searah dibelakang tepat dibadan jalan sebelah utara menabrak sepeda pancal yang dikayuh korban Marhum, dengan posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda pancal yang dikayuh korban Marhum dan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU yang dikendarai terdakwa berada di badan jalan sebelah utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu jarak antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Marhum sekira 2 (dua) meter dan saat itu terdakwa sempat mengerim laju kendaraannya akan tetapi tidak nututi sehingga terdakwa menabrak korban Marhum dan dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Marhum tersebut meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 001/VeR-RSIGK/RM/VII/2021, tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Rifqi Fathoni. sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Kalianget Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imam Hidayat dan keterangan Terdakwa tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa sejatinya Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain, sebab dari keterangan saksi Imam Hidayat cuaca saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sangat cerah dan tempat terjadinya kecelakaan adalah jalan beraspal;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada korban setelah terjadinya kecelakaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kepada pihak kepolisian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal dunia telah dilakukan perdamaian dan telah pula saling memaafkan serta dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang kemanusiaan kepada keluarga korban meninggal dunia sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas musibah yang terjadi dan juga Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang begitu mendalam atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap keluarga korban maupun Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ beserta STNKB, 1 (satu) buah kurungan merpati, dikembalikan kepada Imam Hidayat dan 1(satu) unit sepeda pancal, dikembalikan kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain celaka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa beritikad baik dengan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINOL MUKIT Bin A. RIMBO KINANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol :M-4519-TQ beserta STNKB, 1 (satu) buah kurungan merpati, dikembalikan kepada Imam Hidayat
 - 1(satu) unit sepeda pancal, dikembalikan kepada keluarga korban
 - sepeda motor Honda Scoopy Nopol : M-5901-WU beserta STNKBnya, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. MUHAMMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RB. Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)